



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 500.12.12.1/20/410.401/2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) JIPAT
KELURAHAN KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum JIPAT Kelurahan KLAMPOK Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM JIPAT Kelurahan KLAMPOK Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : 8 September 2025

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NOMOR: 560.12.12.1/20/410.401/2025
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) JIPAT KELURAHAN
KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM)
JIPAT KELURAHAN KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	SUTANTO	JL. FLORES 1/1
2.	SEKRETARIS	WIWIN	JL. SERAM 3/2
3.	BENDAHARA	HENDRO	JL. TERNATE 2/4
4.	ANGGOTA	ZAENAL ABIDIN	JL. SULAWESI 1/1
		SOBIRIN	JL. SULAWESI 1/1
		AINUR ROFIK	JL. SULAWESI 2/1
		SUJITO	JL. SULAWESI 3/1
		DWI PRASETYO	JL. ROTE 2/2
		FREDY FUAT	JL. TERATE 1/2
		BINTI	JL. MSALEMBU 2/2
		DIMAS GALIH	JL. TIDORE 3/7
		ALI MUKSIN	PERUM SINGGASANA RAMA
		SUGIANTO	JL. MSALEMBU 1/3
		GUNAWAN	JL. TERNATE 1/3
		AGUS PRIONO	JL. SERAM 2/3
		SUWONDO	JL. SERAM 3/3
		NUR ROZIK	JL. TERNATE 2/4
		JOKO PURNOMO	JL. TERNATE 1/4
		AMBARI	JL. TIDORE 3/4
		DIMAS GALIH AWAL RAMADAN	JL. TIDORE 120
		EKO PRIONO	JL. TIDORE RT 1 RW 4



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 500.12.12.1/19/410.401/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) MAPAN
KELURAHAN KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR**

CAMAT SANANWETAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum MAPAN Kelurahan KLAMPOK Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM MAPAN Kelurahan KLAMPOK Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 8 September 2025

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT NOMOR: 500.12.12.1/19/410.401/2025

TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) MAPAN KELURAHAN
KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM/KELOMPOK
KADARKUM) MAPAN KELURAHAN KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	Guntaro	Jl. Tanimbar 3/5
2.	SEKRETARIS	Niken	Jl. Flores 1/7
3.	BENDAHARA	Aji Irwanto	Jl. Flores 1/7
4.	ANGGOTA	Suparni	Jl. Hamahera 1/5
		Hariyono	Jl. Lombok 2/5
		Muji Basuki	Jl. Tanimbar 3/5
		Murtaman	Jl. Tanimbar 1/6
		Karya Basuki	Jl. Hamahera 1/6
		Edi Waluyo	Jl. Hamahera 2/6
		Sony	Jl. Hamahera 3/6
		Zainul Aziz	Jl. Sumba 2/7
		Heru Wahyudi	Jl. Buru 2/7
		Joko Wiyono	Jl. Buru 3/7
		Basuki Rachmat	Jl. Buru 2/8
		Suwandi	Jl. Buru 1/8
		Sri Guntoro	Jl. Buru 2/8



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002